



LURAH DESA TRIHARJO
KECAMATAN PANDAK KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO
NOMOR 61 TAHUN 2019

T E N T A N G

PENETAPAN DUKUH PENERIMA *REWARD* / PENGHARGAAN
ATAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN (PBB P2) DI DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2019

LURAH DESA TRIHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberian *reward* / penghargaan kepada dukuh yang telah mencapai target pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), perlu menetapkan Dukuh di Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 yang berhak mendapatkan *reward* / penghargaan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Triharjo tentang Penetapan Dukuh Penerima *Reward* / Penghargaan Atas Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Di Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 88);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 158);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
8. Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82);
9. Peraturan Desa Triharjo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Triharjo Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 01).

Memperhatikan : Hasil rekapitulasi perolehan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan (PBB P2) yang dikeluarkan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten bantul Per 31 Agustus 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH DESA TRIHARJO TENTANG PENETAPAN DUKUH PENERIMA *REWARD* / PENGHARGAAN ATAS PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB P2) DI DESA TRIHARJO TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan Dukuh sebagaimana tersebut di bawah ini:

1. Dukuh Tirto (Pencapaian 76,61 %)
2. Dukuh Juwono (Pencapaian 76,27 %)
3. Dukuh Siyangan (Pencapaian 68,69 %)

untuk berhak mendapatkan *reward* / penghargaan atas pencapaian pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dari setiap pokok pembayaran masing-masing pedukuhan.

- KEDUA : Memberikan *Reward* / Penghargaan atas Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) kepada dukuh sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU melalui Pelaksana Kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
- KEEMPAT : keputusan lurah desa ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Triharjo

Pada tanggal :

LURAH DESA TRIHARJO

SUWARDI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. *Camat Pandak;*
2. *Ketua BPD Desa Triharjo;*
3. *Arsip.*